

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung akhirnya mengambil putusan untuk membebaskan Ir. Akbar Tandjung dari dakwaan telah melakukan korupsi dana *non budgetter* Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2004 silam menyisakan polemik di berbagai kalangan masyarakat, baik para ilmuwan, praktisi hukum, politisi, akademisi, maupun khalayak umum. Beberapa diantaranya ada yang pro dan kontra. Bahkan sejak kemunculannya, kasus tersebut telah menyita perhatian publik dan menjadi *headline news* untuk beberapa waktu di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.

Putusan bebas tersebut menimbulkan polemik dan bahkan memunculkan kubu yang pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, karena Putusan ini lahir di tengah-tengah tuntutan masyarakat akan tegaknya reformasi hukum, dimana saat ini masyarakat Indonesia tengah berada dalam kegamangan mengenai penegakan supremasi hukum di negara kita. Apalagi mengingat persepsi negatif yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, para terdakwa kasus Dana Non-Budgetter Bulog telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar *public alarm*, sehingga tidak pantas para terdakwa tersebut bebas, tidak terkecuali Ir. Akbar Tandjung. Disamping itu berita-berita yang dimuat oleh media massa yang menimbulkan opini publik, seakan-akan nuansa politik dalam kasus tersebut lebih kental dibanding nuansa hukumnya. Mengingat ketika persidangan bergulir Ir. Akbar Tandjung menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus sebagai fungsionaris salah satu partai besar di Indonesia.

Kasus ini bermula dari pertemuan terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 1999 di Istana Merdeka antara Presiden B.J. Habibie , Sekretaris Negara Akbar Tandjung, Pejabat Sementara Kepala Badan Usaha Logistik (BULOG) Rahardi Ramlan dan Haryono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang pemberian Sembako kepada masyarakat miskin dalam menangani krisis pangan yang terjadi kala itu. Rahardi Ramlan melaporkan kepada Presiden B.J. Habibie, bahwa BULOG memiliki dana *non-budgetter* sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang dapat digunakan untuk membeli pengadaan Sembako. Dan Presiden menyetujui penggunaan uang tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dibawah koordinasi Akbar Tandjung selaku Sekretaris Negara.

Sepertinya sudah menjadi suatu kelaziman di negara kita apabila suatu putusan hakim menjadi kontroversi, lebih-lebih putusan yang dibuat tersebut menyangkut orang populer seperti Ir. Akbar Tandjung, yang memang sejak kasus ini muncul telah dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Kasus Bologgate II yang melibatkan Ir. Akbar Tandjung misalnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan menghukum Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) selama 3 (tiga) tahun penjara, Terdakwa II (Winfried Simatupang), dan Terdakwa III (Dadang Ruskandar), masing-masing divonis 1 (satu) tahun-6 (enam) bulan pidana penjara, dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Serta memerintahkan supaya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2004 dengan mengubah lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa II dan III. Kepada ketiga terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan *terbukti secara sah*

dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Dan kepada para Terdakwa di atas masing-masing dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa tahanan dan memerintahkan supaya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara.

Kemudian di tingkat akhir, Mahkamah Agung membebaskan Ir. Akbar Tandjung karena *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*, dengan pertimbangan dari aspek hukum pidana dan hukum administrasi negara. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 KUHP, Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena perbuatan a quo tersebut telah dilakukan Terdakwa I selaku Mensesneg untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Presiden RI (Ir. Habibie). Dan adanya fakta hukum keluarnya dana dari Bulog sampai diterima oleh Ir. Akbar Tandjung dinilai oleh Mahkamah Agung merupakan tanggung jawab presiden Habibie langsung karena inisiatif pengeluaran dana dari presiden. Jadi Mensesneg selaku staf pendukung Presiden hanya menjalankan perintah presiden sehingga berlaku asas *vicarious liability* (tanggung jawab atasan), sehingga Ir. Akbar Tandjung sebagai Mensesneg, pelaksana perintah atasan tidak dapat dipidana kecuali ada penyelewengan dana oleh Mensesneg selaku pribadi.

Namun disisi lain adanya perbedaan pandangan hukum para hakim baik para hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam dunia peradilan kita yang patut untuk dikaji secara proporsional dari sisi yuridis, terlepas dari praduga non-yuridis lainnya.

Dalam ilmu hukum kita mengenal istilah *Rechtsvinding* atau penemuan hukum yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Paul Scolten, yang memberi kebebasan bagi para penegak hukum, khususnya hakim untuk menetapkan suatu hukum bagi suatu pelanggaran pidana baik yang belum ada ketentuannya maupun sudah ada ketentuannya, ataupun ketentuan undang-undangnya kabur dan tidak jelas, atau yang dikenal dengan istilah *Independence of judiciary* atau peradilan yang bebas. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu UU No.4 Tahun 2004 misalnya telah memberikan kekuasaan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa secara bebas, namun masih dalam batas minima dan maxima yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Akbar Tandjung dari segala tuntutan hukum semakin memperkuat sikap *distrust, disrespect, disregard*, dan *disobedience* masyarakat di bidang hukum karena penegakan hukum dipandang jauh dari rasa keadilan. (*Program Aksi Meluruskan Reformasi*, UGM, 12-14 Maret 2004).

Namun didalam menyikapi kasus Buloggate II ini, kita harus menyadari adanya beberapa hal yang obyektif dan logis yaitu : Pertama, Ir. Akbar Tandjung memiliki wewenang yang bersifat bebas karena wewenang tersebut diberikan berdasarkan perintah lisan Presiden B.J. Habibie waktu itu dan berdasarkan PP No.104 Tahun 1999. baik didalam perintah lisan maupun PP No.104 Tahun 1999 tidak disebutkan adanya perincian tugas dan wewenang apa saja yang harus dilakukan oleh Akbar Tandjung dalam pengelolaan uang negara sebesar 40 milyar untuk pengadaan Sembako tersebut. Kedua, bahwa Ir. Akbar Tandjung tidak mengelola keuangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam doktrin HTN karena tidak ada pengawasan, tidak ada panitia proyek, tidak ada tanggung jawabnya dan sebagainya. Ketiga, ada suatu keadaan yang “tidak normal” yang terjadi pada saat itu yaitu “darurat sosial” dimana pemerintah harus menyiapkan dana sebesar 40

milyar untuk pengadaan Sembako. Sehingga pemerintah terpaksa harus mengambil uang bulog tanpa melalui prosedur yang berlaku, karena adanya suatu keadaan yang “darurat” tersebut, pengelolaan dana *non budgetter* Bulog sebesar 40 milyar tersebut dilakukan dengan cepat dan darurat tanpa melalui mekanisme tender dan sebagainya. (Amir Syamsudin, 2004 : xiii)

Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan diatas, wewenang yang dimiliki oleh Ir. Akbar Tandjung saat itu adalah wewenang yang sifatnya fakultatif bahkan cenderung bebas karena tidak ada perincian tugas dan wewenang sebagai koordinator pelaksana pengadaan Sembako.

Pada intinya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan bertitik tolak pada tiga point yaitu adanya Perintah Presiden, adanya kewenangan yang bersifat fakultatif cenderung bebas dan adanya keadaan darurat. Dan yang perlu digarisbawahi disini adalah Hakim dalam mengadili dan memutus perkara terikat secara hukum pada isi surat dakwaan dan tidak boleh keluar dari koridor Surat Dakwaan. Jadi menurut saya terlalu tergesa-gesa jika kita men-*judge* bahwa tidak ada *Independency* di tubuh Mahkamah Agung. Dampak sosiologis yang timbul dari putusan Mahkamah Agung sangatlah wajar dan tidak jadi masalah selama putusan hakim tersebut dikuatkan oleh penerapan asas-asas dan norma hukum yang berlaku, karena tidak selamanya pandangan masyarakat adalah benar karena terkadang mereka memandang suatu permasalahan secara timpang, dengan kata lain tidak proporsional dan subyektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menyusun dalam skripsi dengan judul:

“ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap putusan MA dalam menangani perkara tindak pidana korupsi non-budgetter?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami oleh sistem peradilan kita dalam menangani perkara tindak pidana korupsi non-budgetter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui analisis hukum pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi non-budgetter.
 - b. Mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang mungkin timbul dalam usaha membasmi korupsi di Indonesia.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyelesaian penyusunan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Surakarta.
 - b. Sebagai cara untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh kuliah, sebagai syarat kelengkapan penyelesaian tugas belajar.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap perkembangan hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana korupsi non-budgetter serta hambatan yang dihadapi peradilan kita dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis untuk mengkritisi setiap permasalahan hukum yang terjadi, khususnya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal itu disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 : 1)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk dalam penelitian yang normatif atau doktrinal. Yaitu penelitian dimana penulis dalam mencari data secara logis tidak perlu turun langsung ke lapangan namun penelitian cukup dilakukan di perpustakaan. Tidak perlu adanya sample ataupun populasi, selain itu data yang digunakan juga merupakan data-data sekunder yang diperoleh lewat studi pustaka.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis sepenuhnya berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang terlebih dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data, seperti dokumen, buku atau hasil penelitian terdahulu dan sebagainya.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder sendiri terbagi menjadi tiga :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- KUHP
- UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku atau sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan jawaban dari permasalahan maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat.

Analisis data merupakan langkah yang selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian ini.

Berdasarkan judul skripsi maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis atau analisis isi yaitu teknik analisis data yang dilaksanakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder, berupa dokumen-dokumen yang merupakan suatu informasi yang harus kita pahami maksudnya dengan perspektif yang kita pakai sesuai dengan perumusan masalah yakni segi yuridis.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis yakni hanya berpegang pada peraturan-peraturan hukum saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek non yuridis.

6. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada satu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian,

lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik analisa data, metode pendekatan, sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan dari isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu : Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang korupsi, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang Mahkamah Agung.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana korupsi non-budgetter serta hambatan yang dihadapi peradilan kita dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta sara-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delict”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para sarjana hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya samapai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit, diantaranya adalah:

- a) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya.
- b) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau “Hukum Pidana”.
- c) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku “Azas-Azas Hukum Pidana”.

- d) Pelanggaran Pidana, dapat kita jumpai dalam buku “Pokok-pokok Hukum Pidana” yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. Begitu juga Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam bukunya “buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia”.
- f) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dari Bahan Peledak.
- g) Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*”, digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya, Prof. Drs. E. Utrecht, S.H..

Setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).

Pengertian tindak pidana itu sendiri sangat bervariasi, akan tetapi secara umum dikaitkan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi terhadap setiap pelanggarannya.

Menurut Prof. Moeljatno, dalam bukunya yang berjudul “*Azas-azas hukum Pidana*” dikatakan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah:

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. (Moeljatno, 1993:8)

Sedangkan Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di sisi lain Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*(peraturan), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Perbuatan pidana (tindak pidana) ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah Inggris "*criminal act*".

Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain, akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa latinnya, *Actus Reus* ini diterangkan sebagai berikut:

"actus reus may be defined as result of human conduct as the law seeks to prevent. It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result".

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability*, selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai *guilt* (kesalahan). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin, "*actus non facit reum, nisi mens sit res*". (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Ternyata hal ini terdapat dalam azas hukum yang tidak tertulis, yaitu "tidak dipidana jika tidak ada

kesalahan”, atau dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”, dan “*ohne schuld keine strafe*” dalam bahasa Jerman. Dan hukum di Indonesia mengadopsi azas ini dalam sistem hukumnya.

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHP adalah tindak pidana umum yang dianggap telah melanggar tata tertib dalam masyarakat, atau merupakan pelanggaran terhadap suatu tata tertib kemasyarakatan yang universal, misalnya seperti tindak pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pemalsuan, penipuan, dan lain sebagainya. Dalam KUHP tindak pidana dibedakan atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pengaturan mengenai kejahatan disusun di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUHP.

Selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat pula ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Sebagaimana diketahui bersama menurut pandangan para ahli hukum, maka pada dasarnya ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare*, *ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*), ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam KUHP. Sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus hanya berlaku bagi subyek dan perbuatan pidana yang khusus. Sejak tahun 1886, sejumlah perumusan tindak pidana yang tidak dapat ditemukan dalam kitab undang-undang tumbuh secara cepat. Hal ini dipicu oleh perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang sangat cepat layaknya pesawat supersonik, sehingga muncul kekhawatiran bahwa undang-undang aturan hukum yang telah ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan hukum. Karena pada kenyataannya merubah undang-undang ataupun peraturan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dengan pertimbangan itulah dilahirkan berbagai peraturan-peraturan hukum

diluar kodifikasi hukum yang ada guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum dan menghadapi perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Antara KUHP dan tindak pidana di luar ketentuan KUHP terdapat titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum Buku I KUHP, yang di dalam Pasal 103 dijelaskan sebagai berikut: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur di luar KUHP, kecuali jika undang-undang mengatur lain. Jadi undang-undang yang bersangkutan menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan-aturan umum (yaitu 8 Bab yang terdapat dalam Buku I KUHP) atas dasar *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus menyimpang dari aturan umum).

Peraturan-peraturan khusus di luar KUHP tersebut memiliki sifat-sifat khusus, dan karena kekhususannya itu memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan (eksepsional) dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, sepanjang penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak melampaui batas kewenangan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Hal ini dapat juga terjadi terhadap hal-hal yang menyangkut Hukum Acara-nya, yaitu mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan

seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut, maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*Law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara kronologis dapat disebutkan sedikitnya terdapat 6 (enam) peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*), yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menanggulangi korupsi
- b) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo. *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang keadaan perang
- c) Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari keenam peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa peraturan pada point 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sedangkan peraturan pada point 6 masih berlaku di Indonesia selaku Hukum Positif (*ius constitutum*) sebagai peraturan dalam penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi kepentingan pengusutan terhadap tindak pidana korupsi, maka suatu kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana biasa kepada para penegak hukum yang menangani perkara Tindak pidana korupsi. Khususnya bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a). perbuatan;
- b). yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c). ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Apakah *inconcreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal lain dari pengertian perbuatan pidana.

Sedangkan menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a). perbuatan/rangkain perbuatan (manusia);
- b). yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c). diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan tersebut tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) kelakuan manusia;
- b) diancam dengan pidana;
- c) dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan Jonkers, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan (yang);
- b) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Schravendijk merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) kelakuan (orang yang);
- b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) diancam dengan hukuman;
- d) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan dalam KUHP dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

- a) unsur tingkah laku;
- b) unsur melawan hukum;
- c) unsur kesalahan;
- d) unsur akibat konstitutif;
- e) unsur keadaan yang menyertai;
- f) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari kedelapan unsur itu, diantaranya dua unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Mengenai unsur melawan hukum, ada kalanya bersifat obyektif.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung pada bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

3. Arti dan Pengertian Umum Korupsi

Di Indonesia istilah korupsi pertama kali dikenal sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang “Pemberantasan Korupsi”. Peraturan Penguasa Militer tersebut memberikan arti yang luas terhadap istilah korupsi, yaitu “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”.

Arti dan pengertian korupsi sangat bervariasi, akan tetapi secara *general* dikaitkan sebagai suatu perbuatan yang merugikan bagi negara, terutama bagi kesejahteraan rakyat.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*korrupcie*). (Lilik Mulyadi:2000:16)

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan: Korupsi (dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan; *Corrumpore* = merusak). Korupsi merupakan suatu gejala dimana para pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya, sehingga banyak terjadi praktik penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya. (*Ensiklopedia Indonesia Jilid 4*, 1983)

Sedangkan arti harafiah dari korupsi dapat berupa:

- a) Kecurangan, kejahatan, keburukan, perusakan, penyuapan, dan penyalahgunaan. (*An English-Indonesian Dictionary*, 1990)
- b) Perbuatan yang buruk seperti seperti, penyuapan, penipuan, pemerasan, penyogokan, dan segala bentuk penyerahan kembali uang yang telah diterima secara diam-diam pada kontrak-kontrak pemerintah. (Robert Klitgaard, 2001: 5)
- c) Penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976)

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian korupsi adalah:

“the act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's of official's use of a station or office to procure some benefit either personally of for someone else, contrary to the rights of others”. (Bryan Garner, 1999)

Sedangkan As Hornby E.V. Gatenby dan H. Wakefield mengatakan *corruption is the offering and accepting the bibes* (penawaran/pemberian dan penerimaan suap). Dikatakannya juga, *“corruptionis decay”*, yang berarti kebusukan atau kerusakan. Sudah tentu yang dimaksudkan “busuk” atau “rusak” itu adalah moral atau akhlak dari oknum yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. (Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., 2001 : 67)

David M. Chalmers menguraikan pengertian istilah korupsi itu dalam berbagai bidang, antara lain yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum (*Encyclopedia Americana*, p. 22). Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan, antara lain berbunyi, *financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi

dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi).

Selanjutnya David M. Chalmers menjelaskan, “*the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies*” (istilah ini sering digunakan juga terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakannya pula:

“Disguised payment in the forms of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt”

(pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada kerabat, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).

(Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., 2001 : 68)

Melihat dari definisi yang dikemukakan oleh David M. Chalmers, beliau lebih banyak menekankan pada “penyuapan” dan “kerugian bagi negara”, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *material corruption*.

David M. Chalmers menguraikan pula bentuk korupsi lain, yang disitilalkannya “*political corruption*”. Menurut pendapat beliau, “*political corruption*” adalah :

“electoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference

with freedom of election. Corruption in office involves sale legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment”

(Korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji tentang jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legeslatif, keputusan administratif, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Selain itu, sering juga kita dengar “*Intellectual corruption*”. Secara umum mungkin dapat dikategorikan sebagai melakukan “*Intellectual corruption*”, apabila seseorang memberikan informasi atau menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan cara yang tidak sebenarnya (berbeda dengan kenyataan yang ada atau berbeda dengan yang seharusnya) yang biasanya dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti, kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. (Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., 2001 : 69)

Berbicara mengenai motif seseorang melakukan korupsi, Baharuddin Lopa dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum” mengemukakan setidaknya terdapat dua motif. Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini, ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Contoh, seorang pejabat menerima suap dengan janji akan berusaha agar si pemberi suap dapat dipilih untuk jabatan sebagai anggota Dewan atau diangkat dalam suatu jabatan tertentu. Atau contoh kasus lain yang akhir-akhir ini sering terjadi di pemerintah daerah yaitu, Anggota DPRD menerima dan bahkan secara terbuka meminta uang sogokan untuk meloloskan peserta tes CPNS yang diselenggarakan di daerahnya. Tapi tidak sedikit pula setelah ia menerima suap, ia tidak lagi memperdulikan janjinya itu kepada orang yang

memberikan suap tersebut. Yang terpenting di sini adalah, ia mendapatkan uang tersebut.

Kedua, yang bermotif ganda. Yaitu, seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik. Sebagai contoh, seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan kekuasaan yang dimilikinya, dapat memberikan fasilitas kepada si pembujuk, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan membawa hasil kepadanya. Yang pokok ialah, dapatnya si pejabat menyalahi kewajibannya dengan cara memberikan fasilitas tersebut.

Contoh lain yang mungkin telah umum dipraktikkan dewasa ini, ialah seorang oknum pejabat/pengusaha pada saat masih aktif, berusaha mendapatkan kesempatan melakukan korupsi dengan tujuan, uang (kekayaan) yang dikorup itu akan digunakan untuk memudahkan mendapatkan suatu jabatan/fasilitas yang lebih penting lagi dan sebagainya.

Yang pokok adalah, motif yang satu berkaitan dengan motif yang lain, tidak penting motif mana yang lebih dulu perlu dilakukan. Dapat saja terjadi berusaha dulu mendapatkan jabatan/fasilitas untuk dijadikan kesempatan untuk melakukan korupsi guna memperkaya diri, atau korupsi yang telah dilakukannya yang membuat ia menjadi kaya, digunakan untuk mempertahankan jabatan atau usahanya.

Mengutip artikel yang ditulis oleh Martha Atloguirre dalam "*La Prensa*", korupsi muncul sebagai suatu akibat apabila dalam suatu masyarakat, orang yang tidak mempunyai rasa malu justru meraih kemenangan; manakala orang yang melanggar malahan dikagumi; ketika prinsip-prinsip dikesampingkan dan hanya aji mumpung yang terdapat

dimana-mana; manakala orang yang tidak berakhlak memerintah dan masyarakat menerimanya; apabila segala sesuatu menjadi korup tetapi mayoritasnya diam saja karena bagian untuk mereka sedang menunggu. (Robert Klitgaard, 2001 : xvi)

Robert Klitgaard dalam bukunya yang berjudul “*Controlling Corruption*” yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dengan judul “Membasmi Korupsi” mengemukakan beberapa faktor yang menguntungkan korupsi. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- a) Meluasnya personalisme dan amistad di dalam masyarakat, yaitu loyalitas primer kepada keluarga dan sahabat-sahabat bukannya ke arah pemerintahan atau badan administrasi, mempunyai dampak menentukan terhadap tingkat korupsi.
- b) Kesetiaan pada suku dan kekerabatan yang dapat mengalahkan kewajiban seorang pegawai terhadap tugas-tugas kemasyarakatannya.
- c) Kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara merupakan salah satu “adat istiadat” yang konon menimbulkan atau dikacaukan dengan korupsi.
- d) Terlampau banyak kapitalisme. Banyak cendekiawan di negara berkembang mengatakan, biang keladi korupsi adalah kapitalisme serta sekutu sejarahnya, yaitu kolonialisme. Mengutip pernyataan seorang filsuf Immanuel Kant yang menyatakan bahwa bangsa Pedagang adalah bangsa Penipu.
- e) Terlampau sedikit kapitalisme. Apabila metode selain pasar bebas digunakan untuk mengalokasi sumber-sumber, maka korupsi akan tumbuh subur. Jalur penjelasan ini dicirikan oleh kebutuhan akan kapitalisme yang lebih besar, bukannya kurang. Seandainya pasar diijinkan untuk mengganti peran pemerintah kapan saja bilamana

mungkin, maka korupsi kiranya akan berkurang. (Robert Klitgaard, 2001 : 82-87)

Sedangkan Syed Hussein Alatas mengemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya praktik korupsi, antara lain :

- a) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi.
- b) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c) Kolonialisme.
- d) Kemiskinan
- e) Kurangnya pendidikan
- f) Tiadanya tindakan hukum yang tegas
- g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
- h) Struktur pemerintahan yang lemah
- i) Perubahan radikal tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- j) Keadaan Masyarakat. (Syed Husssein Alatas, 1981 : 47)

Dalam usaha pemberantasan korupsi hendaknya tidak boleh terlepas dari sumber-sumber korupsi tersebut, karena tanpa memahami dan mengetahui keadaan ini segala usaha yang dilakukan untuk upaya penanggulangan tindak pidana korupsi tidak akan mencapai hasil yang optimal. Disamping itu upaya membasmi korupsi harus pula disertai dengan suatu tindakan yang konsepsional.

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi sangat beragam, artinya tergantung dari segi mana pendekatan itu dilakukan.

Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya "*The Sociology of Corruption*", beliau mengatakan bahwa istilah korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud untuk mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa untuk kepentingan si pemberi. Akan lain halnya bila dilakukan pendekatan normatif, atau pendekatan politik maupun ekonomi.

Lain halnya jika kita melihat korupsi dari pendekatan norma (hukum Pidana), dimana perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi secara tegas diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang beerbeda dengan hukum pidana umum, sepeerti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya tidak mencantumkan definisi korupsi secara langsung. Akan tetapi dapat diinterpretasikan dari rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi, yaitu :

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1))

- b) Setiap perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3)
- c) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHP. (Pasal 5)
- d) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210. (Pasal 6)
- e) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387. (Pasal 7)
- f) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415. (Pasal 8)
- g) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416. (Pasal 9)
- h) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 417. (Pasal 10)
- i) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 418. (Pasal 11)
- j) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 KUHP. (Pasal 12)
- k) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan. (Pasal 13).

(Lilik Mulyadi, 2000 : 15)

Perumusan tindak pidana dalam Pasal-pasal UU No.31 Tahun 1999, dimulai dengan kata “setiap orang”, yang diberi makna orang atau perseorangan termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan dapat menjadi subyek tindak pidana korupsi.

Apabila dilihat dari sumbernya ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a) Tindak pidana korupsi yang ditetapkan dan berasal dari kedua undang-undang ini lalu ditetapkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999
- b) Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari KUHP, ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan disebutkan satu persatu (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP). Pasal-pasal KUHP yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU No.20 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi
- c) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini ditetapkan dalam Pasal 21, 22, 23, dan 29 UU No.31 Tahun 1999. Dimana Pasal 23 memasukkan Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan perubahan ancaman pidana dari yang paling lama menjadi paling singkat dan paling lama dan dikumulasikan atau dialternatifkan antara hukuman penjara dan hukuman denda. Pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam Pasal 23 UU No.20 Tahun 2001 masih tetap berlaku.

- d) Dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun tidak ditetapkan dalam Undang-undang pemberantasan korupsi adalah tindak pidana yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi oleh suatu Undang-undang . terhadap tindak pidana ini berlaku ketentuan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999.
- e) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999. Ini artinya orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 dilakukan sama dengan pelaku yang selesai melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal tersebut. (Pasal 15).
- f) Bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999. (Pasal 16).
- g) Pemberi bantuan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (1) KUHP diancam hukuman maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya. Jika tindak pidananya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, pemberi bantuan diancam hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Bagi mereka yang memberikan kesempatan sarana atau keterangan sehingga terjadinya tindak pidana ancaman hukumannya sama dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. (Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP).

h) Hasil tindak pidana korupsi yang dalam UU No.15 Tahun 2002 disebut sebagai “Hasil Tindak Pidana”, (Pasal 2 butir a), yang berjumlah Rp.500 juta atau lebih, ditransfer, dibayarkan atau dibelanjakan, dihibahkan atau disumbangkan, dititipkan, dibawa ke luar negeri, ditukarkan atau disembunyikan, pelakunya dipidana karena pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp.5 Milyar dan paling banyak Rp.15 Milyar. (Pasal 3 (1) jo.ayat (2)). Percobaan melakukan tindakan yang disebut diatas juga dipidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. (Suparman, 2002 : 4-5)

Apabila dikaji secara mendalam maka tindak pidana korupsi tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan pidana lain yang diatur di luar Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Apabila melihat rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam UU No.31 Tahun 1999, maka tindak pidana korupsi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama tindak pidana korupsi murni, dalam arti bahwa perumusan tindak pidana tersebut memuat norma-norma dan sanksi sekaligus, dan kedua tindak pidana korupsi tidak murni, dalam arti perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya diatur dalam undang-undang lain (KUHP). Demikian juga apabila dilihat dari ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999, ada dua kelompok tindak pidana, yaitu :

a) Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 20; dan

- b) Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III, mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. (Nyoman Serikat, 2000 : 10)

Lebih lanjut Syed Hussein Alatas merumuskan ciri-ciri perbuatan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- a) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
- b) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya;
- c) Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
- d) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu;
- e) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
- f) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain;
- g) Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;
- h) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
- i) Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. (S.H. Alatas, 1987 : vii).

Menurut Syed Hussein Alatas, dengan merujuk pada tulisan *Sociological Aspect of Corruption in Southeast Asia* oleh W.F. Wertheim tahun 1965, dinyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah korupsi, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian

yang disodorkan oleh swasta dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan politik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Menurut A.S. Hornby E.V. Gatenby dan H. Wakefield, istilah *corruption* dikaitkan dengan *the offering and accepting of bribes* (penawaran atau pemberian dan penerimaan suap). Dan tentu saja hal ini berkaitan atau terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh si penerima suap dengan tujuan untuk memperkaya diri. Dikatakannya juga, *corruptionist decay*, yang berarti kebusukan atau kerusakan. Sudah barang tentu yang dimaksud dengan busuk atau rusak itu adalah moral atau akhlak dari oknum yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan menurut Joseph S. Nye, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Perilaku yang menyimpang itu mencakup tindakan seperti penyuapan (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah ataupun sejumlah uang dengan maksud agar si pemberi suap mendapatkan hak-hak istimewa dari si penerima suap); nepotisme (setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara).

Dari segi tipologi, maka korupsi dapat dibagi dalam tiga jenis yang berlainan, yaitu :

- a) *Material corruption*, bentuk pertama ini lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang).
- b) *Political corruption*, berupa perbuatan memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif, janji jabatan, dan sebagainya.
- c) *Intellectual corruption*, suatu perbuatan seseorang dalam memberikan informasi atau menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan cara yang tidak sebenarnya (berbeda dengan kenyataan yang ada atau berbeda dengan yang seharusnya) yang biasanya dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. (Baharuddin Lopa S.H. 2001 : 69-70)

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU No.31 Tahun 1999. dan lebih lanjut kita akan membahas mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan pembagian tipe tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi S.H.

a). Korupsi Tipe Pertama

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999. Secara lengkap redaksional Pasal 2 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur tindak pidana korupsinya adalah :

- (1) Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri disini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut.
- (2) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum. Dalam aspek ini, pembentuk undang-undang memepertegas elemen secara “melawan hukum” sebagai mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.
- (3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-

unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- (4) Keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan konteks “keadaan tertentu” adalah : (a). pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (b). pada waktu terjadi bencana alam nasional; (c). pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

b) Korupsi Tipe Kedua

Korupsi tipe kedua diatur dalam pasal 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Unsur-unsurnya adalah :

- (1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hakikatnya korupsi tipe kedua ini diterapkan kepada pegawai negeri, oleh karena pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- (2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.. Perbuatan “menguntungkan” ini membuat tersangka/terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu

korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil dengan cara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

c) Korupsi tipe ketiga

Pada dasarnya, korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 UU No.31 Tahun 1999 yang merupakan Pasal-pasal dalam KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Unsur-unsurnya jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi 4(empat) pengelompokan, yaitu :

- (1). Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni Pasal 209, 210, 418, 419, 420 KUHP.

Ketentuan Pasal-pasal diatas ditarik ke dalam Pasal-pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 UU No.31 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 digolongkan sebagai penyuapan aktif (aktieve omkoping) dan ketentuan Pasal 418, 419, dan 420 sebagai penyuapan pasif (passieve omkoping). Ketentuan Pasal 209 KUHP (pemberi suap) berpasangan dengan Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP (Pegawai negeri yang menerima suap). Sedangkan ketentuan Pasal 210 KUHP (pemberi suap kepada hakim) berpasangan dengan Pasal 420 KUHP (hakim yang menerima suap).

- (2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP.

Ketentuan Pasal-pasal diatas diinventarisir dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 UU No.31 Tahun 1999.

- (3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij), yakni Pasal 423 dan 425 KUHP.

Terhadap penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan diadopsi dalam ketentuan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999.

- (4). Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni Pasal 387, 388 dan Pasal 435 KUHP.

Aspek ini lebih diatur secara detail ke dalam Pasal 7 dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999.

d) Korupsi tipe keempat

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi yang mengandung unsur-unsur percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999). Ketentuan Pasal 16 bertujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi yang bersifat transnasional, sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil Tindak Pidana Korupsi lintas negara dapat dicegah secara optimal. Akan tetapi ketentuan pasal ini hanya dapat diberlakukan jika orang di luar wilayah Indonesia melakukan kesepakatan dengan orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pasal 20 UU No.31 Tahun 1999 memperluas subyek tindak pidana korupsi, selain orang, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum juga menjadi subyek hukum dari UU No.31 Tahun 1999.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ini berarti pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan yang dilakukan korporasi dapat dibebankan kepada pengurusnya saja, korporasinya saja, atau secara bersama-sama. Jika tuntutan pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain atau kuasa hukumnya.

Bagi para pelaku tindak pidana korupsi, selain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana jangka waktu tertentu dan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, para pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, yang berupa :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

6. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

Sejak sebelum kemerdekaan *The founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menyadari betapa pentingnya keberadaan sebuah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga diatur secara sengaja dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2). Dan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MA (Mahkamah Agung).

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 disebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Adapun wewenang yang dimiliki MA yaitu :

- a) MA mempunyai wewenang manguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- b) MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentuknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c) Membatalkan putusan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan di tingkat kasasi karena :
 - (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Di antara lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain, MA termasuk lembaga yang penting. Pengaruh MA dalam


banyak hal lebih besar dari pada lembaga negara lain, hal ini disebabkan putusan-putusan hakim dapat mempengaruhi bidang-bidang lain.

Namun patut disayangkan seringkali di Indonesia MA hanya dipandang sebagai lembaga yang hanya berperan dalam rangka menyelesaikan suatu kasus. Padahal MA semestinya dapat dan harus melakukan sesuatu yang tidak sekedar berkaitan dengan perkara. MA tidak cukup hanya menanti perkara datang tetapi perlu berinisiatif untuk melakukan sesuatu, terlebih ketika negara dalam keadaan krisis. Demikian pula ketika negara sudah mulai membaik atau dalam tahap transisi.

Di era transisi MA harus aktif dalam memberikan pertimbangan sehingga tidak perlu menunggu permintaan untuk memberikan pertimbangan hukum. Walaupun sifat pertimbangan hukum tidak mengikat namun hal ini penting dalam proses pembentukan hukum melalui penafsiran. Fungsi pertimbangan mempunyai arti penting dalam kaitan dengan pembangunan hukum nasional. (Soewoto Mulyosudarmo, 2004 : 24)

Pada masa sekarang peranan hakim harus bersifat aktif bukan pasif. Diberikannya peranan aktif kepada hakim untuk mencari kebenaran materiil di satu sisi sesuai dengan tugasnya. Akan tetapi, pada sisi lain telah pula menimbulkan implikasi tertentu bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim menjadi tidak lagi tergantung kepada dalil dan bukti yang diajukan para pihak kepadanya. (S.F. Marbun, 2003 : 245)

B. KERANGKA PEMIKIRAN



Keterangan :

Di dalam keuangan negara kita mengetahui ada dua macam dana, yaitu : a) dana budgetter atau dana neraca yang dikelola secara compatible dan b) dana non-budgetter atau dana non neraca yang dikelola secara extra non compatible. Dimana untuk pengelolaan dana budgetter diatur dalam sebuah ketentuan yang disebut Keppres (dalam hal ini Keppres No. 16 Tahun 1994), sedangkan untuk pengelolaan dana non-budgetter tidak ada ketentuan baku yang mengaturnya.

Dalam penggunaan dana non budgetter Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung, Terdakwa II. H. Dadang Sukandar, dan Terdakwa III. Winfried Simatupang.

Di dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketiga Terdakwa diputus secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI.

Sedangkan di tingkat akhir, Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung dengan pertimbangannya antara lain yang menyebutkan bahwa Mensesneg sebagai staf pendukung Presiden hanya menjalankan Perintah Presiden sehingga berlaku azas *vicourus liability*, sehingga Terdakwa I sebagai pelaksana perintah atasan tidak dapat dipidana, kecuali ada penyelewengan dana oleh Mensesneg secara pribadi. Dan di dalam proses pembuktian di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakawa I tidak memenuhi unsur inti Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No.3/1971 yang didakwakan secara Primair oleh Jaksa Penuntut. Dengan pertimbangan itulah Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa I dari dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi dana non budgetter Bulog.

Terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan keduanya dari Dakwaan Primair dan menyatakan bahwa kedua

Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada kedua Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire. Berkenaan dengan dakwaan Subsidaire terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung berpedoman pada pendapat saksi ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana baru terjadi ketika uang tersebut telah berada di Terdakwa II dan Terdakwa III yang ternyata tidak digunakan oleh kedua Terdakwa sebagaimana mestinya.

Dan di dalam proses pembuktian dalam persidangan ditemukan adanya fakta hukum bahwa dana non-budgetter Bulog tersebut hanya digunakan sebagian kecil saja, disamping itu kedua Terdakwa juga telah membuat laporan palsu mengenai pelaksanaan pengadaan Sembako. Oleh karenanya Mahkamah Agung memutuskan kedua Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub-a UU No.3/1971

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN MASALAH

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Non-Budgetter

Petisi para jurisdiktor di Athena yang dideklarasikan pada tanggal 18 Juni 1955 yang dikutip ulang oleh La Ode Husein dalam tulisannya, berbunyi :

“Judges should be guided by rule of law, protect and enforce it without fear or favor and resist any encroachment by government or political parties on their independence as judges”. (Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., 2004 : 551)

Patut kita renungkan sebelum mengawali tulisan dalam bab pembahasan ini, karena petisi di atas sangat erat kaitannya dengan peranan para hakim yang memiliki kekuasaan mutlak dalam memutus suatu perkara, dimana para hakim dalam tugasnya berpedoman pada aturan hukum yang haram untuk disimpangi.

Di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, seorang hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan hukum bagi suatu tindak pidana baik yang belum ada aturan hukumnya, maupun aturan hukumnya kabur dan tidak jelas, atau yang dikenal dengan konsep *Independence of Judiciary*, dimana UU. No.4 Tahun 2004 telah memberikan *freies ermessen* kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada yang terbukti bersalah secara bebas dalam batas maxima dan minima yang disediakan oleh undang-undang. (Amir Syamsudin, 2004 : ix)

Dalam menangani suatu perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang sesuai atas dasar pembuktian dan fakta-fakta tersebut. Kemudian

dengan interpretasi ditetapkan apakah terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana. Selanjutnya dikeluarkan amar putusan.

Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam ketentuan yang dimaksud. Jika dari semua unsur terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka hakim harus membebaskan terdakwa. Apabila telah dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik maka dicari adakah yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, atau adakah alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf dari suatu perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya sebuah perkara pidana diidentifikasi dari isi uraian Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang diajukan dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana terikat secara hukum pada isi Surat Dakwaan dan tidak dapat keluar dari koridor Surat Dakwaan.

Dalam penelitian hukum ini penulis mencoba melakukan analisis yuridis pidana terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi *non-budgetter*. Dan dalam bab ini penulis akan menganalisis amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2003.

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 10 Februari 1999 di Istana Merdeka diadakan pertemuan terbatas antara Presiden B.J. Habibie, Sekretaris Negara akbar Tandjung, Rahardi Ramelan sebagai Pejabat Sementara Kabulog dan Horyono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin yang membahas pemberian Sembako kepada masyarakat miskin dalam mengatasi krisis pangan. Rahardi Ramelan melaporkan kepada Presiden B.J. Habibie, bahwa ada dana *non-budgetter* yang dapat digunakan untuk membeli sembako, dan Presiden menyetujui penggunaan uang tersebut untuk membeli sembako yang akan

dibagikan kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) dengan ketentuan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dibawah koordinasi Ir. Akbar Tandjung selaku Mensesneg dengan melibatkan instansi terkait.

Pada tanggal 15 Februari 1999, H. Dadang Sukandar (Terdakwa II) selaku Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah mengajukan surat permohonan pengadaan dan penyaluran sembako kepada Haryono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin dengan surat Nomor 03/DD-YRJ/III/1999 tanggal 15 Februari 1999, agar ia ditunjuk sebagai rekanan melaksanakan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin. Selanjutnya Haryono Suyono membuat Disposisi yang isinya, “sesuai petunjuk Bapak Presiden, tolong pertimbangkan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku”. Kemudian Akbar Tandjung (Terdakwa I) meminta H. Dadang Sukandar (Terdakwa II) agar datang dalam waktu 2 atau 3 hari lagi dengan membawa mitra kerja yang berpengalaman dalam pengadaan dan penyaluran sembako.

Beberapa hari kemudian, H. Dadang Sukandar (Terdakwa II) kembali menemui Akbar Tandjung (Terdakwa I) dengan membawa Winfried Simatupang (Terdakwa III) selaku mitra kerjanya. Selanjutnya Akbar Tandjung (Terdakwa I) meminta kepada dua orang tersebut untuk melakukan pemaparan atau menjelaskan mengenai kemampuan dan pengalaman serta cara-cara pembelian dan pembagian sembako yang akan dilaksanakan, dan Akbar Tandjung (Terdakwa I) menyetujuinya.

Tanggal 1 Maret 1999, Rahardi Ramelan membuat nota kepada Drs. Ruskandar selaku Deputy Keuangan Bulog dan Drs. Jusnadi Suwarta selaku Kepala Biro Pembiayaan Bulog untuk mengeluarkan uang Bulog sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah), atas nota/memo tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Maret 1999 Drs. Ruskandar dan Drs. Jusnadi

Suwarda membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque, masing-masing cheque Bank Bukopin No. 01.AA.44790 tanggal 2 Maret 1999 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah); dan cheque Bank Exim No. CC.821521 tanggal 2 Maret 1999 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah).

Pada hari itu juga Drs. Ruskandar menyerahkan kedua lembar cheque tersebut kepada Akbar Tandjung (Terdakwa I) di Kantor Sekretaris Negara atas perintah Rahardi Ramelan. Selanjutnya kedua lembar cheque tersebut oleh Akbar Tandjung (Terdakwa I) diserahkan kepada H. Dadang Sukandar (Terdakwa II).

Pada tanggal 19 April 1999, Rahardi Ramelan membuat memo/nota kepada Drs. Ruskandar selaku Deputy Keuangan Bulog, yang isinya meminta untuk mengeluarkan uang Bulog sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah). Atas dasar memo tersebut Drs. Ruskandar dan Drs. Jusnadi Suwarda membuat dan menandatangani 8 (delapan) lembar cheque masing-masing :

- a) Cheque Bank Bukopin No.01.AA.447708 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah).
- b) Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447709 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah).
- c) Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447707 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah).
- d) Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447767 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah).
- e) Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447768 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah).

- f) Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447769 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah).
- g) Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447776 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah).
- h) Cheque Bank Exim No. CC.828226 tanggal 20 April 1999 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah).

Setelah membuat dan menandatangani ke-8 (delapan) lembar cheque senilai Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah), Drs. Ruskandar melaporkan pada Rahardi Ramelan, kemudian Rahardi Ramelan meminta Drs. Ruskandar untuk menyerahkan 8 (delapan) lembar cheque tersebut kepada Akbar Tandjung (Terdakwa I) di Kantor Sekretariat Negara. Dan pada hari itu juga, Drs. Ruskandar bersama Drs. Jusnadi Suwarta menyerahkan kedelapan lembar cheque tersebut kepada Akbar Tandjung (Terdakwa I) di Kantor Sekretariat Negara. Selanjutnya, oleh Akbar Tandjung (Terdakwa I) kedelapan lembar cheque senilai Rp.20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada H. Dadang Sukandar (Terdakwa II).

Penerimaan cheque yang seluruhnya senilai Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) yang diterima Ir. Akbar Tandjung (Terdakwa I) seperti tersebut di atas tanpa membuat berita acara serah terima atau tanpa tanda terima dan penyerahannya pun kepada H. Dadang Sukandar (Terdakwa II) yang dilakukan oleh Ir. Akbar Tandjung (Terdakwa I) tanpa bukti-bukti tertulis baik berupa tanda terima maupun kontrak/perjanjian kerja dalam penggunaan uang Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah).

Selanjutnya H. Dadang Sukandar (Terdakwa II) menyerahkan uang hasil pencairan cheque-cheque tersebut senilai Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar) kepada Winfried Simatupang (Terdakwa III) selaku mitra kerjanya, untuk melakukan pembelian dan pembagian sembako kepada

masyarakat miskin, namun pada kenyataannya pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin tersebut tidak pernah terlaksana.

Dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung, Terdakwa II. H. Dadang Sukandar, dan Terdakwa III. Winfried Simatupang atau suatu badan yaitu Yayasan Raudatul Jannah atau PT. Bintang Laut Timur Baru, yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut.

2. Isi Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan konstruksi subsideritas, terdiri dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidiar.

Dalam Dakwaan Primer, pada pokoknya diuraikan bahwa Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung dalam kedudukan sebagai Mensesneg bersama-sama dengan Terdakwa II. H. Dadang Sukandar selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah atau selaku pribadi; Terdakwa III. Winfried Simatupang selaku Direktur PT. Baintang Laut Timur Baru dan selaku kuasa direksi PT. Trans Tigana Service, PT. Arthalapan Bintang Jaya dan PT. Adiguna Cipta Sarana atau selaku pribadi; saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, Msc., selaku Pejabat Sementara Kabulog; serta saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan Bulog (kedua nama terakhir perkaranya disidangkan secara sendiri-sendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, sejak tahun 1999 sampai dengan tanggal 20 April 1999, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub-b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34c UU. No.

3 Tahun 1971 jo. Pasal 43A UU. No. 31 Tahun 1999 (sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Dalam Dakwaan Subsidair, para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub-a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34c UU. No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 (dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Dalam perkara ini pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a) Menyatakan Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung; Terdakwa II. H. Dadang Sukandar; dan Terdakwa III. Winfried Simatupang bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub-b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primer.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, masing-masing :
 - (1) Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - (2) Terdakwa II. H. Dadang Sukandar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - (3) Terdakwa III. Winfried Simatupang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan dalam RUTAN.

Denda masing-masing Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- c) Menyatakan barang bukti berupa :
- (1) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara;
 - (2) Surat-surat, budel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana termuat dalam barang bukti perkara, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- d) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, keterangan saksi serta adanya barang bukti maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 449/PID.B/2002/PN.JKT.PST menyatakan :

- a) Para Terdakwa masing-masing, Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung; Terdakwa II. H. Dadang Sukandar; dan Terdakwa III. Winfried Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
- c) Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.
- d) Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- (1) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara;
 - (2) Surat-surat, budel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana termuat dalam barang bukti perkara, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- e) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Judex factie Pengadilan Tinggi DKI

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut dibawah ini :

- a) Para Terdakwa masing-masing, Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung; Terdakwa II. H. Dadang Sukandar; dan Terdakwa III. Winfried Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
- c) Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.
- d) Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - (1) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara;

- (2) Surat-surat, budel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana termuat dalam barang bukti perkara, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
- f) Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung

- a) Menyatakan Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair.
- b) Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair.
- c) Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
- d) Menyatakan Terdakwa II. H. Dadang Sukandar dan Terdakwa III. Winfried Simatupang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.
- e) Membebaskan oleh karena itu kedua Terdakwa tersebut dari dakwaan primair.
- f) Menyatakan Terdakwa II. H. Dadang Sukandar dan Terdakwa III. Winfried Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- g) Menghukum oleh karena itu kedua terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- h) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- i) Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa :
 - (1) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara;
 - (2) Surat-surat, budel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana termuat dalam barang bukti perkara, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
- j) Membebaskan biaya perkara ini untuk semua tingkatan peradilan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yang untuk tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Putusan Mahkamah Agung

- a) Tentang Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung

Terhadap terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung, Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2003 memutuskan untuk membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair. Adapun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim antara lain, pada pokoknya sebagai berikut :

- (1) Bahwa Mahkamah Agung menitikberatkan pada *bestanddeel delict* (unsur inti) dalam Dakwaan Primair (Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971), yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Selanjutnya disebut sebagai unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Dimana dalam proses pembuktiannya, Terdakwa I tidak terbukti telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.

- (2) Bahwa dalam penggunaan dana non-budgetter Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah), Terdakwa I tidak dapat dipersalahkan karena Terdakwa I hanya melaksanakan perintah jabatan dari Presiden, yang mana *administrative responsibility* terletak pada Presiden. Dalam hal ini Mahkamah Agung menerapkan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Itulah dua pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menjadi inti pembebasan terhadap Terdakwa I.

Mengenai dua pertimbangan hukum di atas, penulis akan mencoba menjabarkan lebih lanjut apa-apa yang mendasari putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut.

Pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I pada pokoknya didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 yang rumusannya sebagai berikut :

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah, barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, Pasal 1 ayat (1) sub-b, diuraikan menjadi beberapa unsur sebagai berikut :

- (1) barang siapa;
- (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan;
- (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (4) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dipersalahkan jika dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadapnya. Apabila salah satu saja unsur dari rumusan pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya., dengan kata lain Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. (Amir Syamsudin, 2004 : 3)

Diantara unsur-unsur dari suatu rumusan tindak pidana, terdapat unsur inti (*bestanddeel delict*) yang paling menentukan kesalahan dan dapat dipidananya terdakwa, namun dengan terbuktinya unsur inti ini saja, tanpa terbuktinya unsur-unsur lain, tetap saja terdakwa tidak dapat dipersalahkan. (Amir Syamsudin, 2004 : 3)

Dalam Dakwaan Primair yang didakwakan terhadap Terdakwa I, yang merupakan *bestanddeel delict* adalah unsur ketiga, yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang selanjutnya disebut sebagai unsur “menyalahgunakan kewenangan”.

Karena yang menjadi inti delik yang didakwakan adalah “menyalahgunakan kewenangan”, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku pejabat negara.

Berbicara mengenai meyalahgunakan kewenangan, baik dalam Penjelasan UU No. 3 tahun 1971 maupun UU No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian secara eksplisit, sehingga pengertian menyalahgunakan kewenangan harus diselaraskan dalam lingkup ilmu hukum tata usaha negara/administrasi negara.

Detournement de pouvoir atau penyalahgunaan kewenangan menurut Prins yang dikutip ulang oleh Drs. C.S.T Kansil, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Modul Hukum Administrasi Negara” diartikan sebagai penggunaan wewenang yang ada pada pejabat administrasi yang tidak sesuai dengan tujuan kekuasaan tersebut.

Sedangkan menurut Sarjana Perancis Jean Rivero dan Jean Waline yang dikutip oleh Dr. Indriyanto Seno Adjie, S.H., M.A dalam makalahnya yang berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarehandeling”, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

- (1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menurut pendapat penulis, pengertian penyalahgunaan kewenangan pada butir dua diatas memiliki relativitas yang kuat terhadap perkara Ir. Akbar Tandjung ini. Apabila pengertian ini diterapkan dalam pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971, maka Terdakwa I dalam melaksanakan instruksi lisan Presiden Habibie, telah tidak menggunakan prosedur tender, atau pembuatan Surat Perintah Kerja kepada Terdakwa II untuk melaksanakan program pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dengan menggunakan dana non-budgetter Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya kriteria atau unsur “menyalahgunakan wewenang” yang ada pada Terdakwa I, kita dapat menggunakan Keppres No. 104 Tahun 1998, Keppres No. 16 Tahun 1994 dan Perintah lisan Presiden tanggal 10 Februari 1999 sebagai tolok ukur atau parameter.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pada tanggal 10 Februari 1999 diadakan pertemuan terbatas antara Presiden B.J Habibie, Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung selaku Mensesneg, Rahardi Ramelan sebagai Pejabat Sementara Kabulog, dan Haryono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin yang membahas pemberian Sembako kepada rakyat miskin dalam mengatasi krisis pangan. Rahardi ramelan melaporkan kepada Presiden B.J Habibie, bahwa ada dana non-budgetter Bulog yang dapat digunakan untuk membeli sembako, dan Presiden menyetujui penggunaan uang tersebut untuk membeli sembako untuk rakyat miskin sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah), sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dibawah koordinasi Terdakwa I selaku Mensesneg. Kebijakan Presiden untuk menggunakan dana non-budgetter Bulog untuk suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi Bulog menggambarkan adanya tindakan darurat dari Presiden untuk menanggulangi keadaan darurat, dimana di Indonesia kala itu terjadi krisis yang luar biasa, situasi politik yang tidak pasti dan krisis kepercayaan kepada Pemerintah semakin meluas, sehingga perlu diambil langkah-langkah darurat untuk mengatasi keadaan tersebut, termasuk adanya krisis pangan.

Kewenangan Terdakwa I dalam melaksanakan perintah lisan Presiden tersebut termaktub dalam Keppres No. 104 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara, ditentukan antara lain sebagai berikut :

- (1) Pasal 1 : Sekretariat Negara adalah Lembaga pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden.
- (2) Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Pasal 3 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sekretariat Negara menjalankan fungsi :
 - (a) Pemberian dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan

termasuk pelaksanaan pembangunan nasional kepada Wakil Presiden.

- (b) Pemberian dukungan administrasi dan keuangan terhadap Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintahan Non Departemen dan lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, Terdakwa I daharapkan dapat memberikan pelayanan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahannya.

Melihat kondisi di atas dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara Presiden dan Menteri bersifat mandat, di mana Presiden sebagai mandan (pemberi mandat) dan Menteri sebagai Mandataris, sehingga *admintrative responsibility* ada pada Presiden sebagai *decision maker*.

Jika dikaitkan dengan perkara Akbar Tandjung, dalam melaksanakan disposisi Presiden atau perintah lisan Presiden tanggal 10 Februari 1999 untuk menggunakan uang negara sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) untuk pengadaan dan pembelian sembako untuk rakyat miskin, *administrative responsibility* ada pada Presiden dan tidak pada Terdakwa I selaku Mensesneg (Ir. Akbar Tandjung), terlebih inisiatif penggunaan dana non budgetter Bulog tidak berasal dari Terdakwa I. Sehingga pertanggungjawaban yang timbul dari peristiwa itu adalah pertanggungjawaban “jabatan”, maka berlakulah asas *vicarious liability* yaitu atasanlah yang bertanggung jawab.

Oleh karena situasi darurat sosial dan krisis pangan yang sedang melanda Indonesia kala itu, dalam melaksanakan perintah lisan Presiden B.J. Habibie tertanggal 10 Februari 1999, Terdakwa I dalam penunjukkan rekanan untuk menjalankan proyek pengadaan dan pembagian sembako

kepada rakyat miskin tidak melalui mekanisme dan prosedur tender, karena diperlukan adanya tindakan yang sifatnya cepat dan segera untuk menanggulangi krisis tersebut.

Penunjukkan Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Terdakwa I tanpa melalui mekanisme tender sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran sembako telah memenuhi unsur *rechmatige* dan legalitas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Terdakwa I melaksanakan instruksi lisan dari Presiden yang diambil dalam keadaan darurat untuk pengadaan sembako.
- (2) Bahwa tidak ada aturan yang secara tegas menentukan apakah penggunaan dana non-budgetter untuk pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1999 dan Keppres No. 18 Tahun 2000.
- (3) Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan diskrisioner, Terdakwa I telah mengambil kebijaksanaan bahwa sebelum dilaksanakan penunjukkan Terdakwa II sebagai pelaksana pengadaan dan pembagian sembako tersebut, sudah dilakukan pemaparan tentang pengalaman dan kemampuan oleh Terdakwa III sebagai mitra dari Terdakwa II dalam mengelola pekerjaan tersebut, dimana nama kedua orang Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah atas rekomendasi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin, yang disodorkan kepada Terdakwa I. Jadi penunjukkan Terdakwa II dan Terdakwa III bukan atas dasar inisiatif dari Terdakwa I sendiri.
- (4) Bahwa Terdakwa I telah menunjuk Ir. Mochdar dari Kantor Sekretariat Negara untuk selalu memonitor pelaksanaan pengadaan

dan pembagian sembako tersebut dan melaporkannya kepada Terdakwa I.

Mengenai pengelolaan dan penggunaan dana non-budgetter yang tidak diatur dalam Keppres No. 16 Tahun 1994, maka ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sifatnya tidak imperatif dan dapat disimpangi oleh Terdakwa I dalam keadaan darurat sosial berdasarkan kebijaksanaannya sendiri agar dapat mempercepat terlaksananya instruksi Presiden tersebut. Tentunya dalam keadaan darurat tersebut tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih penggunaan dan pengelolaan uang negara dalam bentuk dana non-budgetter hanya diatur oleh kebiasaan atau “konvensi”, tidak seperti pengelolaan dana APBN.

Berdasarkan penjabaran di atas, perbuatan Terdakwa I tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu tindakan yang meyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Putusan Majelis Mahkamah Agung terhadap Terdakwa I sudah tepat jika ditilik dari sudut pandang ilmu hukum administrasi negara dan disandarkan pada konstruksi Surat Dakwaan Primair yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehubungan dengan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena perbuatan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil, maka dengan tidak terbuktinya unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, hal tersebut berarti bahwa unsur “melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I.

Mengenai Pasal 51 ayat (1) KUHP semestinya tidak usah dicantumkan sebagai pertimbangan hukum, karena jika Pasal ini dicantumkan mengindikasikan bahwa Terdakwa I telah melakukan suatu tindak pidana namun ada unsur pembedanya.

b) Terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III

Terhadap Terdakwa II H. Dadang Sukandar dan Terdakwa III Winfried Simatupang, Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2003 memutuskan untuk membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III dari Dakwaan Primair dan menyatakan bahwa kedua Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada kedua Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung bertitik tolak dari pendapat saksi ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang pada pokoknya berpendapat “bahwa terhadap kasus ini apabila uang dari Bulog tersebut baru sampai ke tangan Terdakwa I, maka belum ada tindak pidana dan baru ada tindak pidana setelah uang tersebut ada pada Terdakwa lainnya yang ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya”. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) dari Terdakwa I untuk pengadaan barang dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, tetapi pada realitanya oleh kedua Terdakwa tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair.

Dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa II dan Terdakwa III dijerat oleh Pasal 1 ayat (1) sub-a UU No. 3 Tahun 1971 yang dalam rumusannya berbunyi :

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah, barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, Pasal 1 ayat (1) sub-a, diuraikan menjadi beberapa unsur sebagai berikut :

- (1) Barang siapa;
- (2) Melawan hukum;
- (3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- (4) Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut dapat disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari keempat unsur tersebut di atas yang merupakan *bestanddeel delict* adalah unsur kedua, yaitu “melawan hukum”

Berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam proses pembuktian di persidangan didapati suatu fakta bahwa dana non-budgetter sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) tidak digunakan seluruhnya untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin. Kedua Terdakwa hanya menyalurkan sembako dalam jumlah

yang sangat kecil, yakni hanya senilai Rp 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah), padahal dana yang diterima oleh kedua Terdakwa dari Terdakwa I sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah). Sedangkan dana selebihnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa II dan Terdakwa III sendiri. Tidak hanya itu saja, Terdakwa II dan Terdakwa III juga membuat Berita Acara Penyaluran fiktif.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri, hal ini dapat dibuktikan bahwa selama lebih dari dua tahun dana non-budgetter tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa III yang seolah-olah sebagai pemiliknya dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan selama penguasaan tersebut Mahkamah Agung berasumsi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III atau yayasan atau perusahaannya bertambah kekayaannya. Meskipun penguasaan uang ada pada Terdakwa III, namun sangat memungkinkan bagi Terdakwa II untuk ikut juga menikmati uang tersebut, mengingat Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mitra kerja dimana secara fisik ada kesadaran kerja sama diantara keduanya. Secara kasat mata kita dapat melihat bahwa tindakan Terdakwa II dan Terdakwa III telah merugikan keuangan negara dalam jumlah cukup besar.

Jadi pantaslah kiranya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa II dan Terdakwa III karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) sub-a UU No. 3 Tahun 1971 yang dijadikan sebagai Dakwaan Subsidair. Namun menurut penulis pribadi hukuman dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III terlalu ringan dan jauh dari batas maxima yang ditentukan. Saya rasa denda yang hanya sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh

masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III tidaklah sebanding dengan banyaknya uang sebesar Rp. 35.000.000.000,00- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang mereka korupsi.

Sangat dimungkinkan faktor ringannya sanksi dan hukuman inilah yang membuat angka korupsi di Indonesia tidak kunjung menurun, malahan sekarang tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat.

B. Hambatan yang Dihadapi Badan Peradilan dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Non-budgetter

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh badan peradilan kita dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi dana non-budgetter, terutama dalam pelaksanaan penuntutan, pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara ini diantaranya adalah :

1. Jaksa Penuntut dalam perkara dugaan penyelewengan dana non-budgetter ini kurang mampu memahami kasus posisi. Padahal pemahaman terhadap kasus posisi ini sangat menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut dalam merumuskan rentetan perbuatan para Terdakwa, dimana perbuatan para Terdakwa tersebut harus diformulasikan ke dalam pasal-pasal yang didakwakan atau unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam.

Dalam perkara ini kurangnya kemampuan Jaksa Penuntut umum dalam menganalisis perkara ini dapat kita lihat dalam formulasi Surat Dakwaan. Dimana formulasi pasal dalam dakwaan disusun secara terbalik, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub-b sebagai dakwaan Primair dan Pasal 1 ayat (1) sub-a sebagai Dakwaan Subsidair. hal ini tentu saja menyimpang dari kebiasaan penyusunan surat dakwaan. Mungkin penyimpangan ini merupakan suatu yang legal, namun secara logika dalam menyusun surat dakwaan harus dimulai dari yang paling berat terdahulu, karena memiliki daya jangkau yang

luas dalam menjerat pelaku tindak pidana, baru kemudian pasal yang lebih ringan.

Disamping itu Jaksa Penuntut agaknya cukup kesulitan dalam mengajukan alat bukti yang kuat dalam setiap perkara korupsi. Karena Jaksa Penuntut dituntut untuk mampu membuktikan kesalahan Terdakwa, hal ini dikarenakan sistem pembuktian yang dianut oleh acara peradilan pidana adalah sistem pembuktian biasa. Meskipun dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menganut sistem pembuktian terbalik atau bisa dikatakan semi sistem pembuktian terbalik, namun sistem pembuktian terbalik belum dilaksanakan sepenuhnya. Jaksa Penuntut tetap saja masih mencari alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

2. Ketidakteraturan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur perbuatan para Terdakwa dan peraturan-peraturan yang terkait dengan perbuatan para Terdakwa. Sehingga memunculkan disparitas pandangan hakim dalam suatu perkara yang sama.

Misalnya : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan bahwa Terdakwa I telah mengelola keuangan negara secara melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan menggunakan Keppres No. 16 Tahun 1994 sebagai parameter. Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan bahwa Presiden Habibie berdasarkan kewenangan diskresioner dan dalam keadaan darurat memerintahkan Terdakwa I selaku Mensesneg untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan sembako bagi rakyat miskin. keluarnya dana Bulog sampai diterima oleh Terdakwa I dinilai oleh Majelis Hakim

Mahkamah Agung merupakan tanggung jawab Presiden karena inisiatif pengeluaran dana bukan dari Terdakwa I.

Namun disisi lain, adanya disparitas dalam pertimbangan hukum para Hakim tersebut merupakan sesuatu yang menggembirakan. Karena Hakim tidak lagi sebagai *des etres inanimees yang pronounces les paroles de la loi* atau merupakan "*mondstuk*" belaka dari undang-undang, tetapi justru mengemban tugas dalam melakukan *open system van het recht* sebagaimana yang diperkenalkan oleh Paul Scholten dengan istilah *rechtsvinding*. Dengan paham penemuan hukum modern, hakim tidak saja dihadapkan dengan penafsiran tradisional seperti *teleologisch systematisch, analogisch extensive, restriktif* atau *rechtsverfijnend*, tetapi juga penafsiran *sociologisch* dan *futuristisch*. (Oemar Seno Adji, 1984)

3. Adanya *negative public opinion* yang berkembang seiring dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi dana non-budgetter. Hal ini dipicu oleh banyaknya pemberitaan-pemberitaan baik di media massa maupun elektronik yang terkadang cenderung sumir dan tidak obyektif, sehingga menimbulkan persepsi yang negatif dalam masyarakat. Dan tatkala Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung, banyak masyarakat yang merasa bahwa putusan tersebut tidak adil. Karena sudah ada stigma dalam masyarakat bahwa para pelaku bersalah dan sudah seharusnya dikenai hukuman. Memang dalam setiap membuat putusan, Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun Hakim juga tidak boleh terjebak dalam penghukuman akibat adanya tekanan publik. Karena tidak selamanya apa yang dipandang masyarakat sebagai suatu kebenaran adalah benar menurut sudut pandang teoritis dan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu pada pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat menari kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi yang didakwakan kepada ketiga Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Ir. Akbar Tandjung; Terdakwa II. H. Dadang Sukandar; dan Terdakwa III. Winfried Simatupang harus dihormati dan diterima dengan baik. Karena dalam menjalankan tugasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung telah bekerja dengan baik. Terlepas adanya pihak yang pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Agung ini. Namun menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dijadikan alasan yang mendukung Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam perkara dugaan korupsi dana *non-budgetter* Bulog. Tidak terbuktinya *bestanddeel delict* Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971, yaitu unsur “menyalahgunakan wewenang” yang didakwakan kepada Terdakwa I dalam Dakwaan Primair, dan adanya fakta hukum yang menguatkan posisi hukum Terdakwa I cukup memberikan alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair. Dalam perkara ini Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan kembali karena unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi. Sedangkan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, penulis menilai bahwa Putusan yang dibuat Oleh Mahkamah Agung sudah tepat mengenai sasaran. Menimbang bahwa

dalam dakwaan Subsidair Terdakwa II dan Terdakwa III telah didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub-a UU No. 3 Tahun 1971, yang mana unsur tindak pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Selain itu berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan ditemukan adanya fakta bahwa dana *non-budgetter* yang berada dalam kekuasaan kedua Terdakwa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dari dana sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) yang mereka salurkan hanya sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah). Sehubungan dengan Dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung bertitik tolak dari pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang pada pokoknya berpendapat bahwa ketika uang Bulog tersebut sampai ke tangan Terdakwa I belum terjadi tindak pidana, baru ada tindak pidana ketika uang tersebut telah sampai ke tangan Terdakwa II dan Terdakwa III yang ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh badan peradilan kita dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dana *non-budgetter* berupa :
 - a. Kurangnya kemampuan Jaksa Penuntut dalam memahami kasus posisi dan menyusun surat dakwaan.
 - b. Ketidakteragaman hakim dalam menafsirkan unsur-unsur perbuatan para Teradakwa dan peraturan-peraturan yang terkait dengan perbuatan para Terdakwa. Sehingga memunculkan disparitas pandangan hakim dalam suatu perkara yang sama.
 - c. Persepsi negatif yang berkembang dalam masyarakat terhadap perkara ini yang dipicu oleh berbagai pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik yang terkadang cenderung sumir dan tidak obyektif dalam menyajikan berita.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yang perlu diutarakan, antara lain :

1. Perlu diadakan pelatihan bagi para Jaksa dalam membuat surat dakwaan. Karena surat dakwaan merupakan elemen yang sangat penting dan menentukan dalam memenangkan sebuah kasus. Disamping itu Hakim dalam membuat suatu keputusan bertolak pada isi surat dakwaan, karena di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Hakim tidak boleh keluar dari koridor surat dakwaan. Kelemahan surat dakwaan merupakan perkara klasik yang berpengaruh terhadap kegagalan dalam menangani perkara korupsi.
2. Adanya disparitas pandangan para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung jangan dijadikan suatu permasalahan dan *judgemnt* adanya ketidakadilan dalam menangani perkara ini.
3. Media massa baik cetak maupun elektronik sebagai sumber informasi bagi masyarakat harus mampu menyajikan berita yang proporsional dan obyektif. Dan yang terpenting adalah jangan membuat suatu prasangka-prasangka sebelum para Terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Asas *Presume of Innocense* perlu ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amir Syamsudin et al (editor). 2004. *Putusan Perkara Akbar Tandjung*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bryan Garner. 1999. *Black Law*
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Kompas.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- _____. 1983. *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4*. Jakarta. Ichtiar Hoeve dan Elsevier Publishing Project
- E. Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- John. M. Echols dan Hasan Shadily.1990. *an English Indonesia Dictionary*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- K. Wantjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mukti Arto, A. 2003. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga
- Phillipus M. Hadjon et al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- S.F. Marbun (editor). 2004. *Akuntabilitas Putusan Akbar Tandjung Oleh Mahkamah Agung*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta : LP3ES.
- Syed Hussein Alatas. 1980. *The Sociology of Corruption*. Singapore : Times International.
- WJS. Poerwadaminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN. Balai Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Keppres No. 104 Tahun 1998 Tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara*.
- Keppres No. 16 Tahun 1994 Tentang *Pelaksanaan APBN*.